

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha kecil merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, terutama bagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha mandiri dan produksi rumahan. Salah satu bentuk usaha kecil tersebut adalah produksi krupuk udang bakar yang ditemukan di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Usaha ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal serta peningkatan kesejahteraan keluarga di pedesaan. Dengan demikian, keberadaan usaha kecil seperti ini memiliki peran strategis dalam mengurangi angka pengangguran dan mendukung perekonomian masyarakat setempat.²

Namun dalam praktik di lapangan, muncul permasalahan yang berkaitan dengan integritas usaha, khususnya mengenai ketidaksesuaian timbangan produk pada krupuk udang ini. Fenomena ini terjadi ketika pelaku usaha tidak memberikan takaran atau berat produk sesuai dengan yang seharusnya, baik karena dorongan untuk memperoleh keuntungan lebih, tuntutan persaingan usaha, maupun alasan kebutuhan ekonomi. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan konsumen secara langsung,

²Agung Nugraha dan Evi Sofiati, “Peran Usaha Mikro Kucil Menegarah (UMKM) Menciptakan Lapangan Pekerjaan Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, (2025): 9.

tetapi juga menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi dan berpotensi merusak citra serta keberlangsungan usaha kecil tersebut.³

Dari sisi normatif dan religius, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah, termasuk dalam kegiatan jual beli. Prinsip dasar etika bisnis Islam menekankan bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus dijalankan berdasarkan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1–3,

وَيْلٌ لِّلْمُطَّقِفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ وَزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

*Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.*⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa kecurangan dalam timbangan merupakan dosa besar yang tidak hanya merugikan orang lain secara materi, tetapi juga mengandung implikasi moral dan spiritual yang serius. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, perbuatan curang dalam timbangan juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7. Pada huruf b, “*memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,*

³ Muhammad Hafas, “Perlindungan Konsumen dalam Penjualan Barang Dagangan Tidak Sesuai Timbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, (2025): 2.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *QS. Al-Muthaffifin (83): 1–3*, diakses melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id>, 18 November 2025.

perbaikan dan pemeliharaan”.⁵ Ketentuan ini sangat relevan dalam konteks kebenaran timbangan karena setiap produk yang dipasarkan harus mencerminkan informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pada huruf d, “*menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku*”.⁶ Pelaku usaha dituntut untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, yang berarti seluruh bentuk manipulasi takaran atau timbangan bertentangan dengan kewajiban moral dan hukum tersebut. Sementara itu, huruf g “*memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian*”.⁷ Menegaskan kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam konteks usaha kecil, ketentuan ini menjadi dasar bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab ketika terjadi ketidaksesuaian timbangan yang merugikan konsumen.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang “*tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut*

⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b.

⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf d.

⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf g.

*ukuran yang sebenarnya.”⁸ Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak konsumen atas produk yang jujur dan layak. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1), yaitu “*Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*”⁹*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan kejujuran dan transparansi sebagai prinsip dasar dalam kegiatan perdagangan. Pelaku usaha wajib memberikan produk yang sesuai dengan ukuran timbangan yang sebenarnya. Dengan demikian, ketidaksesuaian timbangan bukan hanya pelanggaran etika bisnis, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam konteks usaha kecil seperti krupuk udang bakar di Desa Sumberjo Kulon, hal ini menjadi sangat penting mengingat mayoritas pelaku usaha belum sepenuhnya memahami dan menerapkan kewajiban hukum yang berlaku dalam praktik perdagangan.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena berada pada persimpangan antara nilai-nilai etika Islam dan hukum perlindungan konsumen. Dari sisi etika bisnis Islam, kecurangan dalam timbangan merupakan pelanggaran terhadap prinsip moral dan spiritual yang

⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf c.

⁹ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1).

mengancam keberkahan rezeki. Sedangkan dari sisi hukum positif, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang berpotensi menimbulkan sanksi pidana. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana nilai-nilai etika bisnis Islam dan norma hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterapkan dalam praktik usaha kecil di tingkat masyarakat desa.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pelaku usaha kecil krupuk udang bakar di Desa Sumberjo Kulon memahami dan menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Islam serta diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep etika bisnis Islam dan penerapan hukum perlindungan konsumen di sektor usaha kecil, serta memberikan kontribusi praktis dalam pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil agar dapat beroperasi secara etis, profesional, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Timbangan Produk Pada Pelaku Usaha Kecil Krupuk Udang Bakar (Studi Pada Krupuk Udang Bakar Di Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka fokus penelitian tentang Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Timbangan Produk Pada Pelaku Usaha Kecil Krupuk Udang Bakar (Studi Pada Krupuk Udang Bakar Di Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik ketidaksesuaian timbangan produk pada pelaku usaha kecil krupuk udang bakar di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b,d dan g, Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 62 ayat (1), terhadap praktik ketidaksesuaian timbangan produk pada pelaku usaha krupuk udang bakar di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik ketidaksesuaian timbangan produk pada pelaku usaha kecil krupuk udang bakar di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b,d dan g, Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 62 ayat (1), terhadap praktik ketidaksesuaian timbangan produk pada pelaku usaha krupuk udang bakar di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang etika bisnis Islam dan hukum perlindungan konsumen. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan memperkaya kajian akademik mengenai keterkaitan antara nilai-nilai moral dalam Islam dan norma hukum positif dalam praktik usaha kecil. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman baru tentang bagaimana prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam etika bisnis Islam, serta ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diterapkan secara harmonis untuk mengatasi persoalan ketidaksesuaian timbangan produk dalam kegiatan perdagangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi referensi teoritis bagi pengembangan konsep bisnis yang beretika dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemilik Usaha

Bagi pemilik usaha penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan pedoman bagi pelaku usaha kecil krupuk udang bakar di Desa Sumberjo Kulon dalam menerapkan etika bisnis Islam dan serta mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara lebih konsisten. Dengan memahami pentingnya kejujuran dan keadilan dalam timbangan produk, pemilik usaha diharapkan dapat meningkatkan integritas, menjaga kepercayaan konsumen, serta memperbaiki kualitas layanan dan produk yang ditawarkan.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai konsumen akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan kualitas produk dan pelayanan yang lebih jujur dan adil. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk krupuk udang bakar, sekaligus mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan beretika di lingkungan Desa Sumberjo Kulon.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber data bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi etika bisnis Islam dan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan studi lanjutan dengan

pendekatan yang lebih luas, baik dari sisi hukum, ekonomi Islam, maupun sosial budaya, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam berbagai sektor usaha di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini dan menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan oleh penulis, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan namun tidak keluar dari perilaku, moral atau norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis Islam.¹⁰ Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ajaran syariah yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam mencari keuntungan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Konsep ini menekankan akhlak seperti kejujuran (*shidq*), amanah, dan larangan melakukan kecurangan dalam transaksi.¹¹ Penelitian ini menggunakan tinjauan dari etika

¹⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 12.

¹¹ Iwan Aprianto, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 7.

bisnis islam yakni praktik berbisnis atau jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini merupakan dasar hukum nasional yang mengatur hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen agar tidak dirugikan oleh praktik usaha yang curang, termasuk dalam hal ketidaksesuaian ukuran, timbangan, atau kualitas barang yang dijual.¹²

c. Ketidaksesuaian Timbangan

Ketidaksesuaian timbangan adalah praktik pengurangan ukuran, berat, atau jumlah barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepada konsumen. Praktik ini merupakan bentuk kecurangan yang dilarang dalam Islam karena merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip kejujuran.¹³ Dalam Al-Qur'an, larangan mengurangi timbangan ditegaskan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3. Secara hukum positif, ketidaksesuaian timbangan juga dilarang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Indah Nurfaizah dan Delta Okta Piana Sari, "Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 135–137

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, etika bisnis Islam dioperasionalkan sebagai prinsip-prinsip Islam yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha kecil krupuk udang bakar di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dalam menjalankan praktik bisnisnya. Prinsip tersebut mencakup kejujuran dalam menakar timbangan, keadilan dalam menetapkan harga, serta tanggung jawab dalam menjaga kualitas produk. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral agar setiap aktivitas bisnis dijalankan dengan integritas, tidak menzalimi pihak lain, dan sesuai dengan ajaran Islam. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dioperasionalkan sebagai landasan hukum yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan produk sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 mengatur bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur (huruf b), memperlakukan konsumen secara adil (huruf d), serta memberikan ganti rugi apabila barang tidak sesuai ketentuan (huruf g). Pasal 8 ayat (1) huruf c melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, atau timbangan yang sebenarnya. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 62 ayat (1), yang menetapkan sanksi pidana berupa penjara atau denda bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 8. Dengan demikian, UUPK digunakan sebagai instrumen hukum untuk menilai kepatuhan pelaku

usaha terhadap asas kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi perdagangan. Usaha kecil dalam konteks penelitian ini merujuk pada usaha rumah tangga yang bergerak di bidang produksi krupuk udang bakar di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Usaha ini memiliki karakteristik sebagai usaha keluarga dengan skala terbatas, dikelola secara mandiri, dan berperan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat pedesaan. Ketidaksesuaian timbangan produk dioperasionalkan sebagai praktik pengurangan isi atau berat produk krupuk udang bakar yang tidak sesuai dengan takaran seharusnya. Praktik ini dikaji dari dua perspektif, yaitu etika bisnis Islam dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk menilai sejauh mana pelaku usaha menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kegiatan perdagangan mereka.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari enam bab, hal ini untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Adapun Sistematika Penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal

yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penyusunan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, membahas Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Timbangan Produk Pada Pelaku Usaha Kecil Krupuk Udang Bakar (Studi Pada Krupuk Udang Bakar Di Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap penerapan etika bisnis islam, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan ketidaksesuaian timbangan produk.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yaitu berisi deskripsi hasil penelitian dilapangan dan temuan penelitian mengenai implementasi etika bisnis islam dan terhadap ketidaksesuaian timbangan produk pada pelaku usaha kecil krupuk udang bakar (Studi Pada Krupuk Udang Bakar Di Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)

Bab V Pembahasan, merupakan analisis dan pembahasan penelitian yang berisi analisis data, temuan utama, dan kendala dalam penerapan

hukum yang nantinya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan rangkaiam penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran